



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.P/2024/PN Byw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

PEMOHON I, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir Banyuwangi, 17 Mei 1983, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, NIK xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir Banyuwangi, 27 Juni 1986, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, NIK xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I memberikan Kuasa Insidentil kepada **CATURING DYAH INDRIASTUTI**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir Banyuwangi, 16 Januari 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, NIK : 3510095601660001 sebagaimana Penetapan Izin Kuasa Insidentil Nomor 555/Pen.Ijin Khusus/2024/PN Byw tanggal 23 Juli 2024. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 23 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dibawah register Nomor xx/Pdt.P/2024/PN Byw tanggal 24 Juli 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 14 Juli 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx diterbitkan oleh KUA Kabupaten Banyuwangi ;
2. Bahwa dalam perkawinannya, Para Pemohon dikaruniai anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, jenis kelamin Laki-laki, lahir tanggal 22 Mei 2017 (Umur 7 tahun) ;
3. Bahwa terhadap anak Para Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxx atas nama ANAK PARA PEMOHON diterbitkan tanggal 20 Juli 2017 dan Kartu Keluarga Nomor : xxxxx dengan nama anak Para Pemohon yang tertulis ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ;
4. Bahwa oleh karena Para pemohon kurang berkenan dengan nama tersebut karena menurut kepercayaan adat jawa orang tua zaman dahulu nama anak Para Pemohon keberatan nama sehingga sering mengalami sakit-sakitan maka Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohon yang semula ANAK PARA PEMOHON menjadi **ANAK PARA PEMOHON (SETELAH GANTI NAMA)**;
5. Bahwa oleh karena hal tersebut, Para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus Administrasi kependudukan, dan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari, maka Para Pemohon akan mengganti nama anak Para Pemohon dari semula ANAK PARA PEMOHON menjadi **ANAK PARA PEMOHON (SETELAH GANTI NAMA)** dalam Kutipan Akta Kelahiran ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena hal tersebut, Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus Administrasi kependudukan, dan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari, maka Pemohon akan mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran ;
7. Bahwa untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan Pengadilan Negeri;
8. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Bahwa berdasarkan segala hal ikhwal sebagaimana terurai diatas, Para Pemohon mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menerima permohonan Para Pemohon dan selanjutnya untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
 2. Mengijinkan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula ANAK PARA PEMOHON menjadi **ANAK PARA PEMOHON (SETELAH GANTI NAMA)** dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : xxxxx yang diterbitkan tanggal 20 Juli 2017;
 3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan nama anak Para Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ;
 4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan kedalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran nomor Nomor: xxxxx tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku ;
 5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon datang menghadap kuasa insidentilnya tersebut di persidangan dan setelah

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PN Byw



permohonan tersebut dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx atas nama Pemohon II;
2. Bukti P-2, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx atas nama Pemohon I;
3. Bukti P-3, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tertanggal 14 Juli 2012;
4. Bukti P-4, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx tertanggal 12 Juni 2024;
5. Bukti P-5, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx tertanggal 20 Juli 2017 atas nama Anak Para Pemohon;
6. Bukti P-6, Fotokopi Ijazah Nomor xxxxx tertanggal 10 Juni 2024;

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk anaknya;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut agama Islam;
- Bahwa dalam perkawinannya Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama anaknya yang bernama Anak Para Pemohon tersebut karena sering sakit sehingga menurut kepercayaan adat Jawa, Para Pemohon hendak mengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anaknya tersebut menjadi Anak Para Pemohon (setelah ganti nama);

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi 2

- Bahwa saksi adalah keponakan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk anaknya;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut agama Islam;
- Bahwa dalam perkawinannya Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama anaknya yang bernama Anak Para Pemohon tersebut karena sering sakit sehingga menurut kepercayaan adat Jawa, Para Pemohon hendak mengganti nama anaknya tersebut menjadi Anak Para Pemohon (setelah ganti nama);
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 14 Juli 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tertanggal 14 Juli 2012 diterbitkan oleh KUA Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa dalam perkawinannya Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak di mana salah satu anaknya bernama Anak Para Pemohon, laki-

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki, lahir di Denpasar tanggal 22 Mei 2017 (Umur 7 tahun) sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx tertanggal 20 Juli 2017;

- Bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama anaknya yang bernama Anak Para Pemohon tersebut menjadi Anak Para Pemohon (setelah ganti nama) karena anak Para Pemohon sering mengalami sakit;
- Bahwa dalam ijazah TK anak Para Pemohon sudah menggunakan nama barunya yaitu Anak Para Pemohon (setelah ganti nama) sebagaimana Ijazah Nomor xxxxx tertanggal 10 Juni 2024;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Para Pemohon dalam permohonan ini adalah agar nama anaknya yang semula bernama Anak Para Pemohon diubah menjadi Anak Para Pemohon (setelah ganti nama) karena anak Para Pemohon sering mengalami sakit;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk mengadili perkara a qua tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat gugatannya menyatakan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal Kabupaten Banyuwangi dan berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diperoleh fakta hukum bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal di alamat yang disebutkan Para Pemohon dalam gugatannya tersebut di mana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi. Dengan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang memeriksa dan mengadili perkara a qua;

Menimbang, terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 14 Juli 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tertanggal 14 Juli 2012 diterbitkan oleh KUA Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa dalam perkawinannya Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak di mana salah satu anaknya bernama Anak Para Pemohon, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 22 Mei 2017 (Umur 7 tahun) sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx tertanggal 20 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut serta fakta bahwa Para Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka secara hukum Para Pemohon sebagai orang tua kandung mempunyai kewenangan hukum untuk mengajukan permohonan ganti nama untuk anaknya tersebut ke pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk mengganti nama anak anaknya yang semula bernama Anak Para Pemohon menjadi Anak Para Pemohon (setelah ganti nama) maka hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adalah telah menjadi kewajiban setiap orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, artinya setiap orang tua dapat melakukan hal-hal yang berguna demi kebaikan anak-anaknya. Dalam permohonan ini Para Pemohon meminta diberikan izin untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama Anak Para Pemohon menjadi Anak Para Pemohon (setelah ganti nama) karena anak Para Pemohon sering mengalami sakit dan dalam ijazah TK anak Para Pemohon sudah

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nama barunya yaitu Anak Para Pemohon (setelah ganti nama) sebagaimana Ijazah Nomor xxxxx tertanggal 10 Juni 2024;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi kuat alasan Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut karena ternyata benar setelah mengganti nama, anaknya menjadi jauh lebih baik serta tidak ada yang berkeberatan atas penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dan nama Anak Para Pemohon (setelah ganti nama) tersebut bukan suatu istilah yang melecehkan suatu Suku, Agama maupun Golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan maka permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya sebagaimana termaksud dalam petitum angka 2 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk". Di mana kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dinyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut, di mana terhadap kelahiran anak Para Pemohon tersebut sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx tertanggal 20 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, maka sebagai tertib administrasi Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Para Pemohon angka 3 dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat menjadi “memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx tertanggal 20 Juli 2017”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon tersebut ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama Anak Para Pemohon, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 22 Mei 2017 sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx tertanggal 20 Juli 2017 menjadi **Anak Para Pemohon (setelah ganti nama)**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PN Byw



dan Catatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx tertanggal 20 Juli 2017;

4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024, oleh Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh I Wayan Tunas Lestiana, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

I Wayan Tunas Lestiana, S.E., S.H Ni Nyoman Mei Melianawati, SH., MH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. PNBP Relas	Rp. 10.000,-
4. Biaya sumpah	Rp. 40.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah.....	<u>Rp. 175.000,-</u>

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)